

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Layanan Pemberian Izin Keluar Negeri Klien Bapas

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

No. SK :

Persyaratan

1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
2. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan telaah/analisa terhadap permohonan izin dari Klien
3. Pembimbing Kemasyarakatan Meminta persetujuan dari Kepala Bapas terkait permohonan izin dari Klien
4. Klien menerima surat persetujuan / surat penolakan izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. KLIEN / KUASA HUKUM / KELUARGA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK PERGI KE LUAR KOTA DARI KOTA ASAL PEMBIMBINGANNYA KEPADA KEPALA BAPAS MELALUI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
2. PK MELAKUKAN TELAHAH/ANALISA TERHADAP PERMOHONAN IZIN DARI KLIEN
3. PK MEMINTA PERSETUJUAN DARI KEPALA BAPAS TERKAIT PERMOHONAN IZIN DARI KLIEN
4. KLIEN MENERIMA SURAT PERSETUJUAN / SURAT PENOLAKAN IZIN PERGI KE LUAR KOTA MELALUI PK;

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pemberian Izin Keluar Negeri Klien

Pengaduan Layanan

Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372

08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu (Jl. Sawo, Pekon Yogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu) 0812-7895-7725